



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : T S;
2. Tempat lahir : Mandoge (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/8 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ruli KSB Tiban Mentarau Rt. 04 Rw. 07 Kecamatan Sekupang Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak T S ditangkap tanggal 19 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBH SUARA KEADILAN, beralamat di Jl.Jend.Sudirman.Ruko Mega Legenda Blok A3 No.18 Batam Center Kota Batam, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 37/Pid.Sus. Anak/2021/PN. Btm., tanggal 12 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batam Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm tanggal 5 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm tanggal 5 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak T S bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" Sebagaimana yang didakwakan kepada Anak dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak T S selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Nex warna hitam putih tanpa nomor polisi dengan Noka : MH8CE44DADJ107594, Nosin : AE521D707492;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor : 177770854/BTM an. YANTO MAWARDI Nopol BP 6877 FJ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk Suzuki;

Dikembalikan kepada saksi korban LAMHOT PANGINDON SITORUS;

- 1 (satu) buah kunci berbentuk huruf Y;
- 1 (satu) buah potongan obeng yang ditajamkan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak maupun Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang seringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Anak maupun Penasihat Hukumnya tersebut, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak T S bersama – sama dengan sdr. RIZKI PRATAMA (DPO) pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2021, bertempat di Kavling Kendal Sari Blok D No. 19 Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 22.00 wib dimana anak T S sedang bersama – sama dengan saudara Rizki Pratama (dalam daftar pencarian orang polsek batuaji) duduk di STC mall. Selanjutnya anak T S mengajak saudara Rizki Pratama untuk mencari motor (mencuri) dimana sebelumnya anak T S sudah menyiapkan 1 (satu) buah kunci Y yang memiliki mata obeng dan sudah ditajamkan. Selanjutnya anak T S bersama – sama dengan saudara Rizki Pratama berkeliling dengan menggunakan motor yamaha vega milik saudara Rizki Pratama untuk mencari motor yang akan mereka curi;
- Bahwa anak T S dan saudara Rizki Pratama pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Kavling Kendal Sari Blok D No.19 Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota Batam melihat 1 (satu) unit motor suzuki nex no.pol BP6877FJ warna hitam putih milik saksi korban Lamhot Pangondian Sitorus sedang terparkir. Selanjutnya anak T S turun dari motor lalu menghampiri 1 (satu) unit motor suzuki nex no.pol BP6877FJ warna hitam putih milik saksi korban Lamhot Pangondian Sitorus sedangkan saudara Rizki Pratama berjaga – jaga dari atas motor yamaha vega dan memastikan situasi aman. Kemudian anak T S mendekati motor suzuki nex no.pol BP6877FJ warna hitam putih milik saksi korban Lamhot Pangondian Sitorus dan memasukan kunci berbentuk Y yang sudah disiapkan oleh anak T S kedalam kunci kontak motor suzuki nex no.pol BP6877FJ warna hitam putih. Setelah kunci berbentuk y tersebut masuk, selanjutnya anak T S



memutar dengan paksa sehingga kunci stang patah dan motor suzuki nex no.pol BP6877FJ warna hitam putih dalam keadaan on;

- Bahwa anak T S selanjutnya membawa 1 (satu) unit motor suzuki nex no.pol BP6877FJ warna hitam putih milik saksi korban korban Lamhot Pangondian Sitorus sehingga mengakibatkan saksi korban Lamhot Pangondian Sitorus mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1208-LT-15092015-0127 atas nama T S lahir pada tanggal 08 Desember 2003 dan berusia 17 Tahun;

Perbuatan anak T S sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Rizki Afrinaldi, SH,, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 07.00 Wib di Kavling Kendal Sari Blok D No. 19 Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota Batam, Anak telah mengambil barang milik saksi lamhot pangondian sitorus yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex dengan nomor polisi BP 6877 FJ, NOKA : MH8CE44DADJ107594, NOSIN : AE521D707492 warna hitam putih;

- Bahwa saksi mengetahui pencurian yang dilakukan oleh anak TEDDY setelah saksi dan rekan mengamankan anak T S beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Nex warna hitam putih di dekat jembatan penyebrangnya tiban kampung Kec. Sekupang, dimana sepeda motor tersebut di peroleh anak TEDDY hasil dicurinya;

- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap anak TEDDY, anak TEDDY tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa anak TEDDY tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi.

- Bahwa kerugian yang saksi lamhot pangondian sitorus alami sebesar Rp 4.500.000,-(empat Juta Lima Ratus ribu rupiah)



- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Lamhot Pangondian Sitorus, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 07.00 Wib di Kavling Kendal Sari Blok D No. 19 Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota Batam, Anak telah mengambil barang milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex dengan nomor polisi BP 6877 FJ, NOKA : MH8CE44DADJ107594, NOSIN : AE521D707492 warna hitam putih;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex dengan nomor polisi BP 6877 FJ, terletak di depan rumah tepat di pinggir jalan diluar pagar rumah;

- Bahwa anak TEDDY tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi.

- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp 4.500.000,-(empat Juta Lima Ratus ribu rupiah)

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 07.00 Wib di Kavling Kendal Sari Blok D No. 19 Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota Batam, Anak telah mengambil barang milik saksi lamhot pangondian sitorus yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex dengan nomor polisi BP 6877 FJ, NOKA : MH8CE44DADJ107594, NOSIN : AE521D707492 warna hitam putih;

- Bahwa cara anak melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Yupiter dengan nomor polisi BP 4612 EN milik korban dengan cara anak TEDDY menggunakan kunci berbentuk huruf Y yang memiliki mata obeng yang sudah di tajamkan, berkedudukan pas pada kunci berbentuk huruf Y, anak TEDDY memasukan mata obeng ke kunci kontak, selanjutnya anak TEDDY putar paksa, dan setelah kunci stang berhasil patah anak TEDDY memutar sampai akhirnya posisi motor ON, anak TEDDY mengambil sepeda motor milik korban dan membawah pergi;

- Bahwa anak TEDDY tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp 4.500.000,-(empat Juta Lima Ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Nex warna hitam putih tanpa nomor polisi dengan Noka : MH8CE44DADJ107594, Nosin : AE521D707492;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 177770854/BTM an. YANTO MAWARDI Nopol BP 6877 FJ;
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Suzuki;
- 1 (satu) buah kunci berbentuk huruf Y;
- 1 (satu) buah potongan obeng yang ditajamkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Sidang Pengadilan Nomor Register 67/Lit.SA/BKA/VI/2021, tanggal 23 Juni 2021, atas nama Anak T S;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 07.00 Wib di Kavling Kendal Sari Blok D No. 19 Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota Batam, Anak telah mengambil barang milik saksi lamhot pangondian sitorus yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex dengan nomor polisi BP 6877 FJ, NOKA : MH8CE44DADJ107594, NOSIN : AE521D707492 warna hitam putih;
- Bahwa cara anak melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan nomor polisi BP 4612 EN milik korban dengan cara anak TEDDY menggunakan kunci berbentuk huruf Y yang memiliki mata obeng yang sudah di tajamkan, berkedudukan pas pada kunci berbentuk huruf Y, anak TEDDY memasukan mata obeng ke kunci kontak, selanjutnya anak TEDDY putar paksa, dan setelah kunci stang berhasil patah anak TEDDY memutar sampai akhirnya posisi motor ON, anak TEDDY mengambil sepeda motor milik korban dan membawa pergi;
- Bahwa anak TEDDY tidak ada meminta izin kepada saksi lamhot pangondian sitorus untuk mengambil sepeda motor milik saksi lamhot pangondian sitorus;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



- Bahwa akibat perbuatan anak, Saksi korban lamhot pangondian sitorus mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000,-(empat Juta Lima Ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Hakim Anak akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak dan dihubungkan dengan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Anak ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Anak dan Saksi-saksi, maka Hakim Anak berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Anak T S sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan,



Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Hakim Anak berpendapat, bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah Anak ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 07.00 Wib di Kavling Kendal Sari Blok D No. 19 Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota Batam, Anak telah mengambil barang milik saksi lamhot pangondian sitorus yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex dengan nomor polisi BP 6877 FJ, NOKA : MH8CE44DADJ107594, NOSIN : AE521D707492 warna hitam putih;

- Bahwa cara anak melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan nomor polisi BP 4612 EN milik korban dengan cara anak TEDDY menggunakan kunci berbentuk huruf Y yang memiliki mata obeng yang sudah di tajamkan, berkedudukan pas pada kunci berbentuk huruf Y, anak TEDDY memasukan mata obeng ke kunci kontak, selanjutnya anak TEDDY putar paksa, dan setelah kunci stang berhasil patah anak TEDDY memutar sampai akhirnya posisi motor ON, anak TEDDY mengambil sepeda motor milik korban dan membawa pergi;
- Bahwa anak TEDDY tidak ada meminta izin kepada saksi lamhot pangondian sitorus untuk mengambil sepeda motor milik saksi lamhot pangondian sitorus;
- Bahwa akibat perbuatan anak, Saksi korban lamhot pangondian sitorus mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000,-(empat Juta Lima Ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim Anak berpendapat bahwa perbuatan Anak mengambil Barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex dengan nomor polisi BP 6877 FJ, NOKA :



MH8CE44DADJ107594, NOSIN : AE521D707492 warna hitam putih telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu Lamhot Pangondian Sitorus kepada Anak, keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”, Dengan demikian Hakim Anak berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Anak ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak menguasai Barang 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex dengan nomor polisi BP 6877 FJ, NOKA : MH8CE44DADJ107594, NOSIN : AE521D707492 warna hitam putih a quo telah dilakukan tanpa ijin dari Lamhot Pangondian Sitorus atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas ternyata bahwa perbuatan Anak menguasai 1 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nex dengan nomor polisi BP 6877 FJ, NOKA : MH8CE44DADJ107594, NOSIN : AE521D707492 warna hitam putih milik korban Lamhot Pangondian Sitorus tersebut, telah dilakukan tanpa ijin dari Lamhot Pangondian Sitorus sehingga Hakim Anak berpendapat, bahwa perbuatan Anak a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Lamhot Pangondian Sitorus kepada Anak dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini Lamhot Pangondian Sitorus keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, sehingga Hakim Anak berpendapat, bahwa unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya Anak T S tidak sendirian melainkan dibantu oleh rekan lainnya yang bernama Rizky Pratama



(DPO) dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Anak ;

Ad 5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa sub perbuatan, maka unsur pokoknya harus dianggap terpenuhi jika salah satu sub unsurnya terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa, anak melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan nomor polisi BP 4612 EN milik korban dengan cara anak TEDDY menggunakan kunci berbentuk huruf Y yang memiliki mata obeng yang sudah di tajamkan, berkedudukan pas pada kunci berbentuk huruf Y, anak TEDDY memasukan mata obeng ke kunci kontak, selanjutnya anak TEDDY putar paksa, dan setelah kunci stang berhasil patah anak TEDDY memutar sampai akhirnya posisi motor ON, anak TEDDY mengambil sepeda motor milik korban dan membawa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Anak a quo telah dilakukan dengan cara "merusak", dengan demikian unsur "Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Anak ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana pada diri Anak tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Anak tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Sidang Pengadilan Nomor Register 67/Lit.SA/BKA/VI/2021, tanggal 23 Juni 2021, atas nama Anak T S, atas nama Anak T S, serta fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak, Hakim Tunggal tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan:

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Anak agar mereka dapat berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar menjadi orang yang lebih baik lagi setelah menjalani masa pembinaannya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata saat ini hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Anak sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa, lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain itu memperhatikan Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Anak menyatakan penyesalan dan memohon keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar rekomendasi dari hasil penelitian kemasyarakatan: agar Anak yang bernama Anak T S tetap dilanjutkan ke proses pengadilan, dijatuhi pidana dan menjalani masa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Batam (LPKA Batam), sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan harapan agar Anak dapat mengikuti program pendidikan dan pembinaan kepribadian yang tersedia

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



didalam LPKA untuk merubah sikap dan perilakunya menjadi lebih baik, Serta pendapat orang tua Anak tersebut, yang pada pokoknya masih sanggup mendidik serta membina anaknya dan untuk itu mohon agar anak tersebut dijatuhi pidana yang seringannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Nex warna hitam putih tanpa nomor polisi dengan Noka : MH8CE44DADJ107594, Nosin : AE521D707492, 1 (satu) lembar STNK Nomor : 177770854/BTM an. YANTO MAWARDI Nopol BP 6877 FJ, 1 (satu) buah kunci kontak merk Suzuki yang merupakan hasil dari tindak pidana dan sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Lamhot Pangidoan Sitorus;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci berbentuk huruf Y dan 1 (satu) buah potongan obeng yang ditajamkan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak merugikan Saksi korban;
- Anak sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Anak masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya di kemudian hari ;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari ;
- Anak bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Anak T S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Nex warna hitam putih tanpa nomor polisi dengan Noka : MH8CE44DADJ107594, Nosin : AE521D707492;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 177770854/BTM an. YANTO MAWARDI Nopol BP 6877 FJ;
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Suzuki;

Dikembalikan kepada saksi korban LAMHOT PANGINDON SITORUS;

- 1 (satu) buah kunci berbentuk huruf Y;
- 1 (satu) buah potongan obeng yang ditajamkan;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak tersebut sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Herman Marlinto Siregar, S.Kom, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, S.H., Penuntut Umum dan Anak dihadiri oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas), maupun Orang Tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Herman Marlinto Siregar, S.Kom, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H.. M.Hum

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

